

**TINJAUAN ATAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT
TERHADAP PERWALIAN ANAK PASCA GEMPA TEKTONIK
27 MEI 2006 DI DESA CANDEN KECAMATAN JETIS
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

KHOZIN ALFANI
01361116

PEMBIMBING

- 1. DRS. ABD HALIM, M.HUM.**
- 2. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Permasalahan anak merupakan salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam kehidupan negara. Jika anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik maka akan diperoleh generasi penerus bangsa yang handal dan tangguh. Namun apabila kepentingan anak kurang terjamin dan kurang dilindungi maka akibat fatal akan menimpa negara. Salah satu dari permasalahan anak itu adalah mengenai perwalian atas anak yang tidak lagi memiliki orang tua atau mempunyai orang tua namun orang tua tersebut tidak cakap hukum atau sudah dicabut kekuasaannya. Perwalian anak adalah pengasuhan anak yang belum berumur 18 tahun oleh orang yang disebut wali. Pasca gempa tektonik tanggal 27 Mei 2006 yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat banyak anak yang kehilangan orang tuanya karena meninggal dunia. Salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk melindungi kepentingan mereka adalah dengan cara mengangkat seorang wali sebagai pengganti posisi orang tua. Perwalian anak merupakan salah satu perbuatan hukum yang telah diatur dalam Hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Hukum Adat juga dikenal perwalian anak walaupun dengan menyebutkan istilah lain seperti pengasuhan anak yatim piatu, pemeliharaan anak yatim.

Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah perlindungan atas perwalian anak yang belum dewasa yang diberikan oleh hukum positif dan Hukum Adat? Selain itu sejauh mana kedua hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap perwalian anak pasca gempa di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Yogyakarta?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan normatif-yuridis ini mencoba untuk mengetahui pelaksanaan perwalian anak di Desa Canden menurut hukum positif dan hukum adat.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif mengenai perwalian anak. Dan dalam tataran pelaksanaannya di desa Canden, para wali dari anak yang berada di bawah kekuasaannya disamping sedikit telah melakukan perwalian berdasarkan perintah undang-undang, namun lebih banyak meenganut pada adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Khozin Alfani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khozin Alfani
NIM : 01361116
Judul Skripsi : *Tinjauan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Hukum Adat terhadap Perwalian Anak Pasca Gempa
Tektonik 27 Mei 2006 Di Desa Canden Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul Yogyakarta*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Dzulqo'dah 1427 H
23 November 2006 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP 150 242 804

Siti Fatimah, SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Khozin Alfani

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Khozin Alfani

NIM : 01361116

Judul Skripsi : *Tinjauan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Hukum Adat terhadap Perwalian Anak Pasca Gempa
Tektonik 27 Mei 2006 Di Desa Canden Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul Yogyakarta*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Dzulqo'dah 1427 H
23 November 2006 M

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH., M.Hum.
NIP 150 260 463

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u
		Ditulis	yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم أعدت لئن شكرتم	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	Ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup adalah.....

Bagaimana kita melewati hari ini

Karena hari ini adalah masa depan dari kemarin dan kenangan dari hari esok

Apa yang ingin kita raih dan apa yang ingin kita kenang dihari esok

tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini

Kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tua tercinta atas tulusnya doa dan restu

Kakak, adik dan semua keluarga atas semangat dan dukungan

Seorang terkasih yang memberi arti berbeda dalam cerita hidupku

Sahabat dan teman yang selalu membantu saat aku merasa kesabu

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد

أن محمدا رسول الله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia beserta seluruh keluarga dan sahabat Nabi.

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Atas Hukum Positif dan Hukum Adat terhadap Perwalian Anak Pasca Gempa Tektonik 27 Mei 2006 di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Yogyakarta. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Drs. H. A. Malik Madany, M.A., beserta pembantu Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Agus Najib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan beserta seluruh staf pengajar Fakultas Syari'ah.
3. Drs. Abdul Halim, M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II. Keduanya telah banyak mencurahkan waktu, dan memberikan arahan serta ide dalam proses penyelesaian sehingga terwujudnya skripsi ini.

4. Tokoh-tokoh masyarakat di desa Canden dan masyarakat Canden pada umumnya, terlebih para responden yang telah membantu penulis ketika melakukan penelitian di lapangan.
5. Ibu dan Bapak tercinta yang telah berjuang dan mencurahkan segenap tenaga untuk mendidik dan mengasuh putra-putranya, kakak dan kedua adikku, serta *Syaikhuna* KH. Muchtarom Idris, K. Muchsin, teman-teman pengurus pondok serta seluruh keluarga besar PP Hidayatul Mubtadi-ien Tajeman yang besar sekali perannya dalam membantu studi penulis.
6. Aris, Dewi, terima kasih atas curahan perhatian dan dukungan semangat kalian.
7. Saudara-saudara serta sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat dipergunakan sebagai tambahan khasanah pustaka dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 November 2006
Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


KHOZIN ALFANI
NIM. 01361116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERWALIAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM	
ADAT	
A. Perwalian Anak dalam Hukum Positif	22

1. Sebab-Sebab dan Mulainya Perwalian	26
2. Cara Penunjukan Wali	27
3. Orang yang dapat Menjadi Wali	31
4. Syarat-Syarat Wali	33
5. Hak dan Kewajiban Wali	36
6. Pengawasan dan Pencabutan Hak Perwalian	40
B. Perwalian Anak dalam Hukum Adat	43
1. Pengertian Hukum Adat	43
2. Gambaran Umum Perwalian dalam Sistem Hukum Adat	44
3. Sebab-Sebab dan Mulainya Perwalian	49
4. Cara Penunjukan Wali	50
5. Orang yang dapat Menjadi Wali	52
6. Syarat-Syarat Wali	57
7. Hak dan Kewajiban Wali	58
8. Pengawasan dan Pencabutan Hak Perwalian	60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
BAB III PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK DI DESA CANDEN
SUNAN KALIJAGA
KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

A. Deskripsi Daerah Penelitian	62
B. Perwalian Anak di Desa Canden	66
1. Sebab-Sebab dan Mulainya Perwalian	67
2. Cara Penunjukan Wali	69
3. Orang yang Dapat Menjadi Wali	71

4. Syarat-Syarat Wali	72
5. Hak dan Kewajiban Wali	73
6. Pengawasan dan Pencabutan Hak Perwalian	75

BAB IV ANALISIS PERWALIAN ANAK DI DESA CANDEN MENURUT

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT

A. Sebab-Sebab dan Mulainya Perwalian	78
B. Cara Penunjukan Wali	80
C. Orang yang Dapat Menjadi Wali	82
D. Syarat-Syarat Wali	84
E. Hak dan Kewajiban Wali	85
F. Pengawasan dan Pencabutan Hak Perwalian	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa yang mempunyai peranan penting untuk dapat mencapai suatu negara yang adil, makmur, sejahtera seperti yang diamanatkan Undang-Undang 1945.

Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dipimpin oleh orang tua dan memiliki kekayaan.¹ Di dalam kenyataannya di masyarakat sering dijumpai adanya suatu keluarga yang orang tuanya bercerai, kekuasaan orang tua terhadap anak dicabut oleh hakim melalui keputusan pengadilan, atau anggota keluarganya tidak lengkap disebabkan meninggalnya salah satu anggota keluarga, contoh orang tua.

Setiap orang dalam hidup bermasyarakat tentu mempunyai cita-cita yaitu hidup bahagia lahir dan batin. Demikian juga dalam kehidupan keluarga, suasana hidup yang harmonis, bahagia lahir dan batin merupakan idaman. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Yang pasti, anak merupakan titipan (baca: amanah) dari Allah untuk dipelihara dan diperhatikan dengan penuh kasih sayang.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung , 1987), hlm. 1.

² Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Dalam ayat Al-Quran Surat *An-Nahl* ayat 80 Allah SWT. berfirman:

....³ سَكَنًا بِيُوتِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهِ

Setidak-tidaknya, berdasarkan pemahaman terhadap ayat di atas Allah SWT memberikan landasan yang kokoh untuk dijadikan pegangan oleh seluruh warga dalam membina hubungan keluarga. Pegangan tersebut adalah betapa pentingnya menciptakan suasana harmonis di lingkungan keluarga/rumah. Sebab, pembinaan mental anak dimulai dan ditentukan oleh suasana rumah yang diliputi ketenangan (sakinah). Apabila kondisi lingkungan rumah menggambarkan kebengisan, bahkan sampai merenggut nyawa anak-anak, dapat dipastikan bangsa ini bakal melahirkan generasi yang terganggu jiwanya. Sejatinya, seluruh warga Indonesia tidak meniru dan bahkan tidak mengadopsi perilaku di atas. Sebab, tidak sesuai dengan semangat Agama Islam dan konstitusi negara sekalipun.

Segala cara dan upaya akan selalu diusahakan agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Akan tetapi dalam usaha tersebut pastilah ada halangan dan hambatan yang dapat membuat tidak mulusnya cita-cita tersebut. Kadang-kadang dalam suatu keluarga yang sudah hidup bahagia tiba-tiba tertimpa cobaan hidup yang dapat berakibat pada retaknya kehidupan keluarga.

Peristiwa 27 Mei 2006 yang terjadi di Yogyakarta merupakan salah satu cobaan berat yang menimpa seluruh keluarga. Gempa tektonik yang berkekuatan 5,9 SR mengguncang Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, memporak-porandakan kota itu. Banyak diantara warga masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya karena tertimpa reruntuhan.

³ An-Nahl (16) : 80.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan khusus bagi anak korban bencana alam tersebut mencakup:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan.
2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikologi ⁶

Berdasarkan ruang lingkup perlindungan khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) aspek fundamental yang harus dilakukan dan dipenuhi dalam rangka perlindungan (hukum) bagi anak korban bencana alam. Kedua aspek fundamental tersebut adalah masalah kesejahteraan anak dan keamanan anak yang menjadi korban bencana alam.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) menerangkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.⁷

⁶ *Ibid*, Pasal 62.

⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 18.

Ada lima macam hak anak dengan tidak memandang status si anak tersebut, baik ia adalah anak yang dilahirkan oleh suatu perkawinan yang sah atau dari perkawinan yang difasidkan atau karena *Wati Syubhat* mereka mempunyai hak yang sama pada orang tuanya hak tersebut adalah : hak mempunyai status sebagai anak sah (*al-nasab*), Hak menyusui (*al-Rada'*), Hak perawatan (*al-Hadanah*), Hak perlindungan (*al-Wilayah*), Hak memperoleh biaya hidup (*al-Nafaqah*).⁸

Jika kedua orang tua meninggal dunia maka anak menjadi yatim piatu. Keadaan ini dapat mengakibatkan kehidupan anak menjadi terlantar dan kurang terjamin, hak-hak mereka sulit untuk terpenuhi dan terbengkelai. Begitu pentingnya peran anak di masa mendatang, maka kita tidak bisa memandang dengan sebelah mata terhadap anak-anak yang sedang dalam keadaan bermasalah dalam hidupnya. Sekecil apapun persentasinya, mereka harus selalu tercantum dalam program-program dan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus menolong yang miskin, orang Islam harus berhati sosial. Menolong dan memelihara bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu merupakan suatu panggilan untuk memenuhi perintah itu. Jika melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan perwalian berarti ia telah melakukan perbuatan yang sangat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan

⁸ Dede Yanti Herlina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak Akibat korban Perkosaan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

memeliharanya dengan sebaik-baik dan penuh kasih sayang. Salah satu upaya agar anak tidak terlantar, maka diperlukan lembaga perwalian. Agar lembaga perwalian ini dapat berfungsi sesuai yang diharapkan maka diperlukan pelaksana/wali yang memenuhi persyaratan. Perwalian anak tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang yang oleh Allah SWT dikaruniai jiwa sosial yang tinggi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berarti di Indonesia telah mempunyai peraturan mengenai perkawinan yang berlaku secara nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang lembaga perwalian yaitu Bab XI antara pasal 50 sampai pasal 54. Hal ini berarti di Indonesia juga sudah mempunyai peraturan mengenai lembaga perwalian yang berlaku secara nasional. Dalam sistem hukum adat istilah perwalian lebih dikenal dengan sebutan pemeliharaan anak yatim piatu. Sedangkan dalam bukunya Hilman Hadikusuma menyebut istilah perwalian dengan pengurusan dan perwalian anak.⁹ Walaupun istilah perwalian dalam sistem hukum adat dan hukum positif Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbeda, namun pada prinsipnya mempunyai makna yang sama yaitu memelihara anak yang sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (perwalian diri) sekaligus terhadap harta kekayaan anak tersebut.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan*, hlm. 87.

B. Pokok masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep perwalian anak dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Adat yang bersistem kekerabatan parental
2. Bagaimana pelaksanaan perwalian anak di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Yogyakarta pasca gempa tektonik 27 Mei 2006 dengan melihat hukum positif Indonesia dan Hukum Adat dengan sistem kekerabatan parental

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai konsep perwalian anak dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Adat yang berkekerabatan parental.
2. Untuk menjelaskan segi persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum positif Indonesia dan hukum adat dengan system kekerabatan parental dalam memberikan perlindungan dan perhatian terhadap masalah perwalian anak pasca gempa tektonik tanggal 27 Mei 2006 di Desa Canden.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengembangan kajian hukum perdata Islam serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perwalian anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Desa Canden khususnya atau pihak yang terkait pada umumnya dalam melaksanakan perwalian anak

D. Telaah Pustaka

Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, memuat perbedaan antara hubungan kekerabatan sebagai pengertian umum dan hubungan anak dengan orang tuanya sebagai hubungan khusus. Selain itu Iman Sudiyat juga menyatakan bahwa hakim bisa mengangkat wali manakala timbul kesulitan mengenai perwalian anak dan tidak ada seorangpun yang bersedia atau ada yang bersedia namun tidak cakap.¹⁰

Hukum Kekerabatan Adat, dalam buku ini Hilman Hadikusuma memaparkan tentang perwalian dalam berbagai sistem kekerabatan hukum adat. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maka sepeninggal kedua orang tua si anak, kekuasaan mewakili dapat digantikan oleh saudara laki-laki dari pihak ayah yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat.¹¹ Sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal, apabila tidak ada saudara kandung si anak yang telah dewasa dan berdiri sendiri maka menjadi tanggung jawab dari saudara

¹⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm 100.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, hlm. 90.

laki-laki ibunya kemudian jika tidak ada maka saudara perempuan ibunya yang menjadi wali anak tersebut.¹² Berbeda dengan masyarakat yang berkekerabatan parental dimana hak dan kewajiban istri dan suami seimbang, hak perwalian atas anak ada pada kerabat terdekat dari pihak orang tua si anak, terutama kerabat dari pihak ibu.¹³

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengemukakan bahwa dalam kasus seorang anak yang tidak lagi memiliki orang tua, atau memiliki orang tua namun dipandang tidak cakap untuk merawat anak, maka keberadaan perwalian menjadi sebuah keniscayaan.¹⁴ Bagi wali dikenai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya,¹⁵ jika wali melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk maka kekuasaan seorang wali dapat dicabut. Selain itu wali tersebut wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya bila ternyata akibat kelalaiannya atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap harta benda si anak.¹⁶

Soepomo dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Nani Soewondo dengan judul *Hukum Perdata Adat Djawa Barat* mengemukakan hasil

¹² *Ibid*, hlm. 93.

¹³ *Ibid*, hlm. 96.

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 303.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 307.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 306.

penelitiannya di Jawa Barat mengenai perwalian anak. Dalam bukunya tersebut Soepomo membenarkan kesimpulan yang telah diterangkan oleh Van Vollenhoven, bahwa perwalian yang sengaja diadakan di Jawa Barat umumnya tidak perlu, karena sanak saudara yang terdekat umumnya menganggap diri wajib untuk memelihara anak yatim-piatu. Penduduk belum merasa perlu adanya sistim penunjukan wali. Tetapi keperluan akan penunjukan wali tersebut akan timbul kemudian, sesuai dengan proses pertumbuhan sifat perseorangan dalam masyarakat Indonesia yang menyebabkan ikatan-ikatan dan perasaan keluarga makin lama makin berkurang.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 mengatur mengenai ketentuan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Kekuasaan atas perwalian itu menyangkut pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab VI Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua dan pengawasan terhadap orang tua dilakukan melalui putusan pengadilan. Pada Bab VII diatur mengenai perwalian anak yang meliputi sebab-sebab perwalian, syarat wali, cara penunjukan wali, pencabutan hak perwalian dan pengawasan perwalian.¹⁹

¹⁷ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, alih bahasa Nani Soewondo, (Jakarta: Penerbit Djambatan), hlm. 15.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1) dan (2)

¹⁹ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 30-36

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu"²⁰, membahas dengan cukup singkat dan global perwalian anak yang belum dewasa serta lebih mengkaji mendalam mengenai hak perwalian dalam pernikahan. Kemudian "Pertanggungjawaban Wali terhadap Anak di Bawah Perwalian di Kabupaten Banyumas ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,"²¹ karya tulis ini tidak dapat penulis temukan dikarenakan keterbatasan akses di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga pasca terjadinya gempa di Yogyakarta, namun dikarenakan lokasi penelitian dan keadaannya berbeda dengan penelitian penulis maka dimungkinkan terdapat perbedaan dalam pembahasannya.

Sementara itu, yang menulis tentang perwalian anak dalam bentuk artikel, yaitu Supriyadi, " Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bencana Alam"²² membahas perlindungan anak dari prespektif hukum pidana dengan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian

²⁰ Rohayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yaasan Sayap Ibu," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

²¹ Helmi Binawan, "Pertanggungjawaban Wali terhadap Anak di Bawah Perwalian di Kabupaten Banyumas ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

²² Supriyadi, " Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bencana Alam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 49/II (2005), hlm. 24-33.

demi terwujudnya kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan yang hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara satu dengan yang lain saling terkait yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Hal ini hanya dapat ditegakkan dengan jalan melindungi dan memelihara keselamatan agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.²³

Perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walâyah* (*alwilâyah*). Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-naşrah*) seperti dalam penggalan ayat *wa man yatawallallâha wa-rasûlahu*²⁴ dan kata-kata *ba'dhum awlia'u ba'dhin*.²⁵ Ayat 61 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan /otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wâli* (الوالى), yakni orang-orang yang mempunyai kekuasaan”.²⁶ Hakikat dari *al-walâyah* (*al-wilâyah*) adalah “*tawalliy al-amr*” (mengurus atau menguasai sesuatu)²⁷

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (tertikat) atas seizin orang lain.”²⁸

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1984), hlm. 30.

²⁴ Al-Mâidah (5): 56

²⁵ At-Taubah (9): 61

²⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, jil 7, hlm 186.

²⁷ Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 134.

²⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 186.

Allah SWT. memberi perintah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga keluarganya dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan mereka ke lubang neraka. Keselamatan besok di akhirat tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing individu, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

والحجارة الناس وقودها نارا واهليكم أنفسكم قوا امنوا الذين يايها²⁹

Ketika seorang anak yang belum pintar mengelola harta dengan baik (*rasyid*) sudah menginjak *balig* (dewasa) maka dia tidaklah terus dapat diserahi kepercayaan untuk mengurus hartanya sendiri.³⁰

Hal ini dikuatkan oleh pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa anak yang belum *rasyid* tersebut tidak boleh diserahi mengelola hartanya sendiri walaupun dia telah *baligh*. Pemberlakuan ini tidaklah selamanya, melainkan dibatasi sampai si anak tersebut telah menginjak usia 25 tahun. Setelah mencapai umur tersebut anak tersebut boleh mengelola hartanya sendiri walaupun dia sebenarnya belum *rasyid*. Selama anak tersebut belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka harta bendanya berada di bawah kekuasaan wali.³¹

Perwalian dalam istilah fiqh disebut "*wilayah*" yang berarti "penguasaan" dan "perlindungan". Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah

²⁹ At-Tahrīm (66) : 6.

³⁰ Al Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Dar al Fikri al 'Arabi: Maktabah Tijari, 1990), II: 352.

³¹ *Ibid.*

penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh :

1. pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki
2. hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya
3. karena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya
4. karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seseorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya

Oleh sebab itu pada garis besarnya, perwalian dapat dibagi atas:

1. perwalian atas orang
2. perwalian atas barang
3. perwalian atas orang dalam perkawinan³²

Di samping negara telah mengatur masalah perwalian sebenarnya sebelumnya perwalian telah ada dan berlaku dalam masyarakat adat. Namun pada masing-masing masyarakat adat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Hukum itu bertujuan tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi substratumnya. Karena hukum itu bertujuan tata maka tidak boleh tidak

³² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 92-93

pastilah ia bersifat statis, konserfatif; berpegang pada *das ewg gestrige* ,yaitu : kepada apa yang tetap, tidak berubah-ubah, sekali ada tetap ada. Karena hukum itu bertujuan keadilan, maka tidak boleh tidak ia harus bersifat *dinamis* dan *plastis*³³. Pun karena hukum itu bertujuan kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya menghendaki dinamika dan plastika juga.³⁴

F. D. Holleman di dalam pidato inagurasinya (pidato dalam pelantikan/pengkuhan menjadi Guru Besar) yang berjudul: "*De Commune Trek in Het Indonesische Rechtsleven*" ("Corak kegotongroyongan di dalam kehidupan hukm Indonesia"), menyimpulkan adanya 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia, yang hendaknya dipandang sebagai suatu kesatuan: sifat religio-magis (magicsh-religieus), sifat komun (commuun), sifat kontant (tunai), dan sifat konkrit (visual).³⁵

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maka sepeninggal kedua orang tua si anak, kekuasaan mewakili dapat digantikan oleh saudara laki-laki dari pihak ayah yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat.³⁶ Sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal, apabila tidak ada

³³ Dinamis artinya selalu beralih dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain, ke arah kedewasaan. Sedangkan plastis berartidapat menyesuaikan diri dengan suatu keadaan, suatu situasi tertentu.

³⁴ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, cet. ke-3, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 13-14.

³⁵ *Religio-magis* adalah perbulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainnya. *Komun* adalah sifat mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri. *Contant*, biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat contant (tunai) yaituprestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. *Konkrit* adalah sifat dalam melakukan perbuatan hukum itu selalu nyata

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan*, hlm. 90.

saudara kandung si anak yang telah dewasa dan berdiri sendiri maka menjadi tanggung jawab dari saudara laki-laki ibunya kemudian jika tidak ada maka saudara perempuan ibulah yang menjadi wali anak tersebut.³⁷ Berbeda dengan masyarakat yang berkekerabatan parental dimana hak dan kewajiban istri dan suami seimbang, hak perwalian atas anak ada pada kerabat terdekat dari pihak orang tua si anak, terutama kerabat dari pihak ibu.³⁸

Dari sini dapat diketahui apakah dari aturan dalam hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah mencakup aspirasi masyarakat adat ataukah sebaliknya.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.³⁹ Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁷ *Ibid*, hlm. 93.

³⁸ *Ibid*, hlm. 96.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung Di Desa Canden Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif,⁴⁰ yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan konsep perwalian anak dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Adat kemudian membandingkan keduanya dengan melihat pelaksanaan perwalian anak di Desa Canden.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁴¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wali dari anak yang berada di bawah kekuasaannya dan tokoh masyarakat. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu semua wali yang melakukan perwalian anak yang belum dewasa di Desa Canden yang diambil secara random sehingga diperoleh sampel yang representatif.

⁴⁰ deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara sesuatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.47-59.

⁴¹ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.121.

Data yang diperoleh di Desa Canden, jumlah orang yang melakukan perwalian anak pasca gempa ada 23 orang.⁴² Sedangkan besarnya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 7 orang wali ditambah 2 orang tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari wali yang melakukan perwalian atas anak yang berada di bawah kekuasaannya di Desa Canden yaitu dengan: Bapak Sumadi, Bapak Sumaryanto, Bapak Amat Nahari, Bapak Bardi, Bapak Pawiro Utomo, Ibu Sumarjono, Ibu Soikromo. Dan tokoh masyarakat sebagai salah satu pendukung dalam memperkuat validitas data yang sangat dibutuhkan diantaranya yaitu: Ibu Endang Trisujati selaku Kepala Dusun Canden dan Drs. Badiman selaku Kaur Kesra Desa Canden

b. Dokumentasi,

yaitu cara memperoleh informasi yang bersumber pada tulisan atau berkas-berkas tertulis seperti peraturan dan notulen yang ada di kelurahan. Metode ini penulis gunakan untuk melengkapi data sebelumnya. Adapun dokumen yang penulis butuhkan yaitu gambar keadaan setempat, seperti

⁴² Hasil survei objek penelitian pada tanggal 12 – 14 Agustus 2006

keadaan geografis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data monografi dan lain-lain.

c. Metode observasi (pengamatan)

Metode observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴³ Metode observasi penulis gunakan untuk mengetahui aktifitas hidup dan perilaku orang yang melakukan perwalian serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yang mana pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada. Sedangkan pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku yaitu menurut hukum positif Indonesia maupun Hukum Adat yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Dalam pembahasan hasil penelitian ini penyusun mempergunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis:

- a. Deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diaplikasikan kedalam informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Dalam hal ini

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 70.

dikemukakan data-data maupun konsep mengenai perwalian dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Adat serta implementasi dari kedua hukum tersebut pada masyarakat Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

- b. Komparatif, yaitu suatu cara berfikir dengan menempatkan data dalam suatu perbandingan sehingga diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan pelaksanaan perwalian anak di desa Canden kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Yogyakarta menurut hukum positif Indonesia dan Hukum Adat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka pembahasan disusun secara urut dan sistematis sebagai berikut :

Bab Pertama yang berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan. Pendahuluan ini berisi: latar belakang masalah dan pokok masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai dasar penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang perwalian anak dalam hukum positif Indonesia dan hukum Adat yang meliputi gambaran umum dan pengertian perwalian, sebab munculnya perwalian, cara penunjukan wali orang yang berhak

menjadi wali, syarat-syarat wali, hak dan kewajiban wali serta pengawasan dan pencabutan hak perwalian.

Bab Ketiga memuat tentang perwalian anak di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang meliputi kondisi geografis Desa Canden, serta data hasil penelitian mengenai munculnya perwalian, orang yang berhak menjadi wali, syarat-syarat wali, cara penunjukan wali, kewajiban dan tugas wali serta kewenangan wali, pengawasan dan pencabutan hak perwalian.

Bab Keempat berisi analisis perwalian anak di desa Canden perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Adat.

Bab Kelima adalah bab penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas apa yang hendak dicari dalam penelitian dan saran-saran serta penyusun lengkapi dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Hukum positif Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai lembaga hukum perwalian. Hukum positif hanya mengatur masalah perwalian secara global dan singkat. Oleh karena itu keberadaan perwalian dalam hukum adat tetap diperlukan. Ada persamaan dan perbedaan tentang ketentuan lembaga hukum perwalian dalam hukum positif dan hukum adat.. Adapun persamaannya antara lain perwalian terjadi dikarenakan anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan mengenai penunjukan wali sama sama mengenal tiga cara yaitu dengan lisan, tertulis dan putusan hakim. Persamaan ini terjadi dikarenakan secara historis hukum positif Indonesia disusun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Dengan demikian ketentuan perwalian menurut hukum positif telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah hukum positif mewajibkan seorang wali untuk membuat daftar harta benda anak dengan segala perubahannya dan dikenalnya perwalian sebab kekuasaan orang tua dicabut serta pencabutan kekuasaan wali atas anak yang berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan dalam hukum adat tidak

terdapat kewajiban bagi wali untuk membuat daftar harta benda anak maupun pencabutan kekuasaan wali atas anak yang berada di bawah perwaliannya. Perbedaan itu bukanlah suatu hal yang bertentangan, tetapi justru untuk menyempurnakan ketentuan yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat

2. Perwalian yang terjadi di Desa Canden pasca gempa bumi 27 Mei 2006 adalah perwalian yang disebabkan oleh tiga hal yaitu karena kedua orang tua anak meninggal dunia, karena orang tua tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dan karena orang tua tidak lagi cakap untuk melaksanakan kekuasaannya sebagai orang tua. Perwalian yang terjadi di Desa Canden adalah perwalian yang tidak melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan si anak. Warga masyarakat di Desa Canden yang belum sepenuhnya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya yang berkaitan dengan perwalian anak. Mereka masih menjalankan perwalian sesuai dengan adat yang sudah berjalan pada masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka mengenai keberadaan peraturan tersebut.

B. Saran

1. Masalah anak merupakan hal yang aktual diperbincangkan baik dalam lingkup nasional maupun internasional sehingga diperlukan adanya

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci:

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

Buku-buku:

Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1984

Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, Dar al Fikri al 'Arabi: Maktabah Tijari, 1990

Amiur Nuruddin dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Taisiru al-Aliyyul Qadir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin dalam *Kemudahan dari Allah*, Jakarta: Gema Insani, 1990

Azizi, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional* Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002

Bahder Johan Nasutin dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* Bandung: Mandar Maju, 1997

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. ke-6, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Halim, A. Ridwan, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* Jakarta: Fajar Agung, 1987

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet ke-4 Yogyakarta: Liberty, 1981

-----, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, cet. ke-2, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1991

- J. Satrio. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah* Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003
- Pudjiastuti, "Kedudukan Wanita Menurut Hukum Perkawinan Adat dan Peranannya di dalam Masyarakat," *Mimbar Hukum*, No. 32/VI/1999, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990
- Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6 Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005
- Put usan Seminar Nasional*, Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Soepomo, *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, alih bahasa Nani Soewondo, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai hukum*, cet. ke-2 Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1971
- Team Research Fakultas Hukum UGM, *Fakta-Fakta Tentang Lemabaga Hukum Balai Harta Peninggalan*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UGM

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. ke-11, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994

Wiratmo Soekito, Sri Widoyati, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, cet. ke-2 Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989

Perundang-undangan:

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA